



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN

*Alamat : Jalan Andi Mappe, Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, 90651
Telepon 0410-21142 Faksimile 0410-21142*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : **897 / 1481 / DISDIK**

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MALAKA
TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara pendirian Sekolah oleh Taman Kanak-Kanak Pertiwi Malaka maka dipandang perlu untuk diberikan perpanjangan izin operasional dan penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (LN Tahun 1999 Nomor 74, TLN Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4307) ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN Tahun 1990 Nomor 35, TL Nomor 3411);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 016/KEP/I.83 tentang syarat dan pendirian sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (LD) tahun 2000 nomor 8 TLD Nomor 54;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 807 / 1481 / Disdik

Tentang : Perpanjangan Izin Operasional dan
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi
Malaka

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 466/c/5/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Surat Permohonan izin Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi Malaka
Nomor: 420/40/TKPM/IV/2019 tanggal 12 April 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan
Kepada Taman Kanak-Kanak Pertiwi Malaka;
Berlaku Mulai Tanggal : 16 April 2019
Sampai dengan : 16 April 2022

KEDUA

- : 1. Dalam pengoperasionalan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut, diharuskan mengacu pada ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku;
2. Apabila dalam operasional dan penyelenggaraannya terjadi
pelanggaran sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
186/U/I/1992, maka Pemberian izin sebagaimana tercantum pada
diktum PERTAMA keputusan ini dicabut;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bungoro
Pada Tanggal : 16 April 2019

Kepala Dinas,


Drs. MUHAMMAD IDRIS, MM
Pembina Tk. I
19720101 199203 1 018